

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berlakunya Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka sebagian besar masyarakat sudah mulai sadar dan sudah mulai berani untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi, baik kekerasan yang dialaminya sendiri maupun yang dilihatnya. Bentuk hukuman dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa sanksi pidana penjara dan sanksi denda. Kasus-kasus KDRT dapat dialami oleh setiap orang baik itu orang dewasa maupun anak yang menjadi korban. Penerapan bentuk hukuman sudah baik, pemerintah membuat aturan dalam rumah tangga dengan membagi jenis kekerasan yang dilakukan pelaku sehingga ketentuan sanksinya pun berbeda dan sesuai dengan perlakuannya. Di Indonesia dikenal jenis-jenis sanksi pidana berdasarkan pada Pasal 64 KUHP 2023 yaitu :
 1. Pidana Pokok
 2. Pidana Tambahan
 3. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
2. *Double track system* adalah sistem dua jalur pada sanksi dalam hukum pidana yang berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam konsep *double track system* kedua sanksi tersebut ditempatkan sebagai dua hal yang setara dan saling berimbang satu sama lain dalam penerapannya. Penggunaan ide ini setara dengan penggunaan ide dalam pembaharuan hukum nasional berupa adanya keseimbangan yang berlandaskan pada sila kelima Pancasila berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dualisme itu terjadi yakni dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ternyata masih berlaku pula aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Plea Bargaining* dimaknai sebagai proses di mana jaksa penuntut umum dan terdakwa dalam suatu perkara pidana melakukan negosiasi yang menguntungkan kedua belah pihak untuk kemudian dimintakan persetujuan pengadilan. Biasanya di dalamnya termasuk pengakuan bersalah dari terdakwa untuk mendapatkan keringanan tuntutan atau untuk mendapatkan beberapa keuntungan lain yang memungkinkan untuk memperoleh keringanan hukuman. Adanya sistem pemidanaan bisa memberatkan atau meringankan sanksi pelaku. Banyak korban yang mencabut laporan terhadap pelaku dengan alasan demi sang anak, dan hakim pun dalam memutuskan sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga melihat pelaku. Jika pelaku mengakui kesalahannya, maka bisa meringankan sanksi. Antara korban dan pelaku melakukan kedamaian dan menyelesaikan di luar pengadilan.

5.2 Saran

Perlu adanya sosialisasi di lingkaran sosial terkecil dimasyarakat mengenai pentingnya pengetahuan hukum berkeuarga dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Perlunya kesadaran untuk setiap individu dalam menyikapi korban dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga agar tidak menyalahkan atau menghakimi korban agar terciptanya ruang aman untuk korban dapat bercerita atau mengadukan segala kekerasan yang dialaminya agar meminimalisir terjadinya kelambatan penanganan yang seharusnya diberikan pada saat masa-masa krisis korban pada saat mengalami kekerasan.